



## **BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

Muamalat Tower, Lantai 14 - 17 Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN  
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA  
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTASI KAJIAN KELAYAKAN INVESTASI BPKH PADA *PROJECT  
FOREST CARBON OFFSET*  
Nomor: B. 03001/BPKH/BP/A7.4/11/2023**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

- Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultasi Kajian Kelayakan Investasi BPKH pada *Project Forest Carbon Offset*
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan tinjauan aspek legal/hukum atas ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang diberlakukan dalam lingkup regulator perbankan, Pemerintah Pusat, Daerah, dan/atau peraturan lainnya untuk mengetahui daya ikat hukum dari ketentuan dan norma tersebut serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan Investasi BPKH dalam bentuk Pembiayaan Syariah pada Project Forest Carbon Offset.
  2. Melakukan analisis makro dan industri untuk memperoleh gambaran pola interaksi dan pengaruh dari variabel makro dan industri terhadap kinerja konterparti. Di dalamnya mencakup Analisis kebijakan Pemerintah terhadap sektor industri karbon.
  3. Melakukan analisis aspek kinerja keuangan kepada calon konterparti dan dilakukan pula proyeksi kinerja keuangannya dan menguji sensitivitas untuk memperoleh pemahaman mengenai kerentanan kinerja yang diproyeksikan terhadap kemampuan bayar (*ability to pay*) atas pengembalian investasi (pokok dan imbal hasil) kepada BPKH.
  4. Melakukan analisis identifikasi peluang terjadinya wanprestasi, kegagalan bisnis, dan/atau penyebab lainnya dari pihak konterparti sehingga pihak konterparti tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada BPKH serta dilakukan analisis mitigasi atau exit strategy yang paling optimal bagi BPKH terkait rencana investasi ini.
  5. Melakukan analisis risiko dan mengkaji risiko yang akan dihadapi BPKH dalam bisnis ini serta mitigasinya. Risiko akan ditelaah dari tingkatan industri, faktor eksternal, dan internal.
  6. Menyampaikan hasil final output berupa Dokumen Kajian Kelayakan Investasi BPKH pada Project Forest Carbon Offset

- Kebutuhan Ahli/Personil Tenaga : 2 (dua) orang Tenaga Ahli, sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Tenaga Ahli, dengan kualifikasi
    - a. Pendidikan minimal Strata Tiga (S3) semua jurusan
    - b. Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang jasa penilaian/konsultasi/studi kelayakan investasi.
    - c. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kali pekerjaan penyusunan kajian dan/atau proposal bisnis terkait karbon dalam 5 (lima) tahun terakhir (2019 s.d. 2023).
  - 2) 1 (satu) orang Asisten Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:
    - a. Pendidikan minimal Strata Dua (S2) semua jurusan
    - b. Berpengalaman minimal 7 (tujuh) tahun dalam bidang jasa penilaian/konsultasi/studi kelayakan investasi.
    - c. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kali pekerjaan penyusunan kajian dan/atau proposal bisnis terkait karbon dalam 5 (lima) tahun terakhir (2019 s.d. 2023).
- Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya : Pengadaan ini terbatas hanya untuk Pelaku Usaha yang berbentuk Badan Usaha, dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen);
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Kajian Kelayakan Investasi BPKH pada Project Forest Carbon Offset
- Perkiraan Maksimal Biaya : Rp144.300.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan yang sah lainnya.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/> (alur pendaftaran dan persyaratan, terlampir). Mengingat [pengadaan.com](http://pengadaan.com) adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal [pengadaan.com](http://pengadaan.com) yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan

#### **Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

(endorsement) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Jumat – Rabu, 3 – 8 November 2023	Jumat, 08.00 WIB	Rabu, 10.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI ( <i>Vendor Survey</i> )	Jumat – Rabu, 3 – 8 November 2023	Jumat, 08.00 WIB	Rabu, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Kamis – Senin, 9 – 13 November 2023	Kamis, 10.00 WIB	Senin, 12.00 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Selasa - Rabu, 14 – 15 November 2023	Selasa, 12.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Kamis, 15 November 2023	08.00 WIB	17.00 WIB

**Keterangan:**

\*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 November 2023

TTD

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji

**Pernyataan Pelaku Usaha:**


Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

### Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 03001/BPKH/BP/A7.4/11/2023

Tanggal : 3 November 2023

### Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud, sebagai berikut:



### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

## PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
<b>DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB</b>									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register						V	V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI					V		
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan						V	
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)							V
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI					V		
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN						V	
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)							V
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							

### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN PERSONAL - WAJIB</b>									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB</b>									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB</b>									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUJK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

#### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.